



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS II
Model: 51/Pid/PN

Komputer Perkara Mahkamah Agung

Mempura
Kahumatn Siak

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 147/Pid.C/2024/PN Sak

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama : **DENI SAPUTRA Als DENI Bin PAIDI;**
Tempat Lahir : Inti Raya;
Umur / : 34 tahun / 14 Januari 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat : Jl. Semangka RT.002 RW.002 Kampung Belutu Kec. Kandis
tinggal : Kab. Siak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;

Susunan persidangan:

1. Fajri Ikrami., S.H.,.....
.....Hakim;
2. Desi Yulianda, S.H.....Panitera
Pengganti;
3. FRANS DIEGO IMMANUEL SIMBOLON BRIPDAPenyidik Pembantu
(Kuasa Penuntut Umum);

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan;

Hakim, membaca dakwaan/Resume yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Kandis Dalam tertanggal 05 Desember 2024, Nomor: BP/90/XI/2024/Unit Reskrim:

- a. Terdakwa tidak keberatan terhadap Dakwaan/Resume tersebut;
- b. Penyidik mengajukan saksi 3 (tiga) orang ;
- c. Keterangan saksi-saksi: saksi ALFAN LUBIS Als ALFAN Bin SOFYAN LUBIS, saksi TOPIK HIDAYAT Als TOPIK Bin JULIADI dan saksi SAHPUTRA Als PUTRA Bin SUPIANTO, serta Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan pada hari Sabtu, tanggal 23 November 2024 sekira pukul 06.30 Wib awalnya team security mengecek lokasi di blok C 2 Perkebunan PSR PT. Ivomas Tunggal lalu melihat ada bekas ninja sawit lalu setelah Sdr ALFAN datang dan melakukan pengecekan diblok c 2 tempat diduga terjadinya pencurian kemudian security mencari tahu dimana letak buahnya dan siapa pelakunya lalu sekira pukul 08.00 Wib dapat informasi bahwa buah tersebut dilangsir atau diantar kerumah Sdr HERMAN lalu setelah mendatangi rumah Sdr HERMAN dan menanyakan apakah ada orang yang mengantarkan buah tadi pagi lalu dia menjawab ada, dan Saksi bertanya siapa lalu jawab Sdr HERMAN bahwa Terdakwa sekitar jam 04.00 Wib mengantarkan buahnya ke rumah Sdr Herman, kemudian setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengetahui hal tersebut Saksi mencari keberadaan terdakwa dan mendapat informasi bahwa keberadaan terdakwa berada di rumah Sdr TOGOK kemudian

Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu Sdr TOGOK berhasil melarikan diri yang mana dia merupakan temannya terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut setelah itu saksi menanyakan kepada terdakwa apakah benar terdakwa yang melakukan pencurian di blok C 2 dan terdakwa menjawab iya kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Kandis guna proses lebih lanjut;

- d. Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak perkebunan PT. Ivomas Tunggal atau pun orang lain untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut serta saya tidak ada memiliki izin khusus untuk melakukan pencurian buah dan berondolan kelapa sawit tersebut, bahwa PT. Ivomas Tunggal adalah pihak yang dirugikan dalam perkara ini, bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat dari pencurian tersebut yakni sebesar Rp 609.350,-(enam ratus sembilan ribu tiga ratus lima puluh Rupiah)
- e. Bahwa barang bukti berupa berupa 20 (dua puluh) Tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) Buah Keranjang Rotan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura;

Membaca surat resume/dakwaan dan surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi: ALFAN LUBIS Als ALFAN Bin SOFYAN LUBIS, saksi TOPIK HIDAYAT Als TOPIK Bin JULIADI dan saksi SAHPUTRA Als PUTRA Bin SUPIANTO, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Memperhatikan, Pasal 363 ke 4 KUHPidana jo Pasal 364 KUHPidana dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Deni Saputra Als Deni Bin Paidi** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara putusan.mahkamahagung.go.id selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 20 (Dua puluh) Janjang Buah Kelapa Sawit;

Dikembalikan kepada Perkebunan PSR PT. Ivomas Tunggal, melalui Saksi Alfian Lubis
Als Alfian Bin Sofyan Lubis;

- 1 (satu) Buah Keranjang Rotan;

Dikembalikan kepada terdakwa

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 oleh kami Fajri Ikrami, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibantu oleh Desi Yulianda, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadapan Frans Diego Immanuel Simbolon Bripda, sebagai Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian Sektor Kandis dan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Desi Yulianda, S.H.

Fajri Ikrami., S.H